

RESI GUDANG SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT BANK

Dewa Ayu Agung Laksmi Dewi, I Nyoman Putu Budhiartha, Ni Luh Made Mahendrawati
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia
laksmidewi12345@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com & made.mahendrawati@gmail.com

Abstrak

Resi gudang ialah salah satu dari bagian yang sangat sentral mengenai sistem pembiayaan di bidang perdagangan. Resi gudang dapat memberi kemudahan akan kredit untuk sektor perdagangan dimana jaminannya yaitu berbentuk inventori ataupun komoditi yang tersimpan pada gudang. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas pengaturan kredit bank dengan jaminan resi gudang dan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pemegang hak jaminan resi gudang. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum penelitian ini terdiri dari sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan dengan cara teknik pencatatan, sistem file, dan studi dokumen yang mana nantinya akan dianalisa secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 ialah guna memberi serta memberi akan kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada masyarakat dan juga memperluas akan akses masyarakat guna mempergunakan fasilitas pembiayaan. Undang-Undang ini telah memberi akan perlindungan hukum yang kuat kepada para pemilik hak jaminan resi gudang, hal ini demikian dikarenakan telah mengikutsertakan lembaga penunjang pelaksana resi gudang yang dimana dijadikan sebagai objek jaminan kredit.

Kata kunci: Jaminan, Kepastian Hukum, Resi Gudang dan Kredit

Abstract

Warehouse receipts are one of the very central parts of the financing system in the trade sector. Warehouse receipts can provide convenience for credit for the trade sector where the guarantee is in the form of inventory or commodities stored in warehouses. The purpose of this study is to discuss bank credit arrangements with warehouse receipt guarantees and to examine legal protection for warehouse receipt guarantee rights holders. The research used in this study is a normative research type, using a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials for this research consist of primary and secondary sources of legal materials. This research data collection technique uses recording techniques, file systems, and document studies which will be analyzed systematically. The results of the study show that the enactment of Law Number 9 of 2006 is to provide and provide legal certainty and provide protection to the community and also to expand public access to use financing facilities. This law has provided strong legal protection to the owners of warehouse receipt security rights, this is so because it has included supporting institutions for implementing warehouse receipts which are used as objects of credit guarantees.

Keywords: Credits, Legal Certainty, Guarantees, Warehouse Receipts

I. PENDAHULUAN

Indonesia terkenal dengan julukan sebagai negara agraris, hal ini diperkuat yang dimana kedudukan kawasan Indonesia yang terdapat kepulauan yang amat banyak serta tanahnya memiliki keunggulan yang dimana hal tersebut menyebabkan hasil yang didapatkan pasti melimpah dan juga didukung dengan banyaknya terdapat sumber daya alam.

Dengan hal tersebut pemerintah diharuskan menjalankan prinsip pemembrintahan serta mempunyai ketentuan khusus guna mengatur mengenai apa saja yang menjadi faktor serta pendukung yang dapat diperhatikan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa dan juga negara. Terdapatnya wilayah daratan yang memiliki keunggulan kesuburan hal ini serta terdapat dukungan yang dimana terdapatnya banyak masyarakat memiliki pekerjaan yaitu sebagai petani, dengan terdapatnya daratan yang teramat luas serta subur tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal guna mengembangkan produk pertanian.

Permasalahan umum yang terjadi pada dunia perdagangan yang berkaitan dengan pertanian di Indonesia yang memiliki hubungan dengan para petani kecil ialah merosotnya tarif jual beli pada terjadinya panen besar. Hal semacam ini terus menerus terjadi seperti yang dirasakan oleh petani padi, hal ini terjadi dikarenakan para petani padi memiliki waktu tanam yang seragam, dengan hal tersebut mengakibatkan masa panennya serentak terjadi.

Pola penanaman padi yang serentak dilakukan tersebut dilaksanakan guna para petani mendapatkan suplai pengairan yang memadai serta guna memperkecil kemungkinan akan penyebaran benih penyakit pada tanaman dan guna mendapatkan musim panen yang ideal. Dengan hal tersebut mengakibatkan masa panen yang serentak pula, hal tersebut juga menyebabkan harga penjualan gabah mengalami penurunan yang sangat tajam. Para penanam padi dalam menyimpan hasil panennya belum dapat menyimpannya dalam jangka waktu yang lama, hal ini dikarenakan para penanam padi telah tidak lagi memiliki biaya serta tidak mempunyai fasilitas guna menyimpan dengan layak. Permasalahan para petani tersebut mengunggulkan para rentenit yang dimana mereka meraup keuntungan yang besar dari permasalahan para petani tersebut (Hariyani & Serfianto, 2010).

Membahas mengenai akan fasilitas penunjang biaya, hal ini tidak akan bisa lepas dengan adanya bank. Bank ialah satu dari sekian lembaga yang memfasilitasi permasalahan dana yang dimana memiliki peranan sentral serta mempunyai peranana yang strategis dalam menunjang kehidupan masyarakat luas setiap harinya (Djumhana, 2000). Yang dimana dalam pengertian secara umum dari lembaga yang memfasilitasi permasalahan dana yaitu dimana menjadi pihak yang menghubungkan antara yang memiliki dana kelebihan dengan pihak yang memiliki kekurangan akan dana (Syahadat, n.d.).

Sistem resi gudang ialah suatu komponen utama serta ampuh sebagai sistem guna memberikan fasilitas dalam mengatasi permasalahan biaya pada sektor usaha. Setiap individu atau substansi bisnis yang berupaya untuk memperluas kebutuhan yang efisien dan menguntungkan sangat membutuhkan subsidi, baik berupa kredit, modal yang dimiliki perusahaan atau individu sebagian besar didapat melalui kredit usaha atau pinjaman modal dengan tujuan membantu ekspansi usahanya (Diputra et al., 2021). Sistem resi gudang juga dapat mensuplai guna memfasilitasi pemberian akan kredit untuk sektor perdagangan yang dimana agunannya yaitu berupa barang yang tersimpan dalam gudang. Sistem resi gudang juga mempunyai kegunaan dalam menyetarakan harga yang beredar dipasaran dengan cara memberikan wadah untuk dapat melaksanakan penjualan disepanjang tahun.

Implementasi sistem resi gudang berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (selanjutnya disebut dengan UU SRG) mencoba memberikan pemecahan akan masalah dari kesulitan pembiayaan pada saat musim panen datang yang dimana secara umum dirasakan oleh para petani yang tidak terlalu besar yang berada di Indonesia.

Dengan terdapatnya sistem resi gudang ini diharapkan para petani tidak lagi perlu cepat-cepat untuk menjual hasil panennya, dengan adanya hal ini para petani dapat menyimpan hasil panennya pada gudang yang telah ditunjuk pemerintah untuk menjadi tempat penyimpanan yang terakreditasi serta surat-surat resi gudang yang dipunyainya dapat dijadikan agunan guna mendapatkan fasilitas kredit pada bank. Apabila dikemudian hari harga suatu komoditi yang beredar luas di pasar telah stabil, maka para petani dapat memperjualbelikan hasil panennya serta untuk memenuhi kewajiban akan pelunasan fasilitas kredit yang dimilikinya pada bank dan juga mendapatkan untung dari sisa hasil atas penjualan barangnya. Sehingga tujuan dari pengkajian ini adalah untuk mengetahui pengaturan kredit bank dengan jaminan resi gudang serta untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak jaminan resi gudang.

II. METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini, peneliti menggunakan metode penelitian dengan tipe penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menganalisis tentang bagaimana memecahkan atau menguraikan berbagai permasalahan hukum pada bahan primer dan bahan sekunder hukum seperti peraturan perundang – undangan dan putusan hukum yang kemudian menimbulkan argumentasi baru (Atmadja & Budiarta, 2018). Teknik yang peneliti gunakan untuk pengumpulan bahan hukum adalah Teknik studi kepustakaan, dengan melakukan pendataan atau penjajakan bahan hukum yang berkaitan lalu mengklasifikasikan, mencatat, mengutip, meringkas sesuai kepentingan dengan memakai metode

kualitatif (Sugiono, 2008). begitu bahan hukum terhimpun, maka akan dioproses dan diulas dengan Teknik interpretasi hukum berdasarkan logika deduktif dan induktif dari peneliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Mengenai Jaminan Resi Gudang*

Maksud pemberlakuan UU SRG ialah untuk dapat memberikan dan juga meningkatkan akan akses yang dimiliki oleh masyarakat akan kepastian hukum, memberi perlindungan kepada masyarakat dan juga dapat memperluas akses masyarakat untuk dapat menikmati akan fasilitas dari pembiayaan. Undang-Undang ini dapat memberi jawaban akan kebutuhan dari masyarakat yang terhalang dengan permasalahan biaya untuk mengembangkan usahanya.

Aturan yang mengatur mengenai Resi Gudang antara lain UU SRG; PP No. 36 Tahun 2007 Tentang pelaksanaan UU SRG; Permendag No. 33 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 Tentang Barang dan Persyaratan Barang Yang Dapat Disimpan Dalam Sistem Resi Gudang; Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/Pbi/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum; Surat Keputusan/Peraturan Kepala Bappebti Mengenai Sistem Resi Gudang.

Barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit resi gudang berupa komoditi yang dapat dipindahkan serta juga mudah disimpan dalam kurun waktu tertentu serta juga bisa diperjualbelikan dengan bebas. Komoditi yang dapat dipindahkan di mana komoditi tersebut dapat menjadi objek dari jaminan resi gudang ialah berupa komoditi-komoditi dari hasil pertanian, perkebunan ataupun perikanan seperti gabah; beras; jagung; kopi; kakao; lada; karet; rumput laut; rotan; garam; gambir; teh; kopra; timah; bawang merah; ikan; pala; ayam karkas beku; gula kristal putih; dan kedelai.

Resi gudang dapat diterbitkan oleh petugas yang mengelola gudang yang telah tersertifikat dari badan pengawasan sistem resi gudang, dimana yang menjadi tanda bukti akan kepemilikan dari komoditi yang tersimpan dalam gudang, yang juga berfungsi menjadi surat berharga sehingga dialihkan kepemilikannya. Untuk menerbitkan resi gudang pengelola gudang harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/PERSRG/7/2007 SK Kepala Bappebti tentang penunjukkan pengelola gudang. Dengan adanya persyaratan yang telah ditentukan, diharapkan kualitas praktek sistem resi gudang dapat terjaga, baik itu dari sisi kinerja para pihak yang terlibat dan juga kualitas barang yang disimpan dalam gudang.

2. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Jaminan Resi Gudang*

Bank selaku pemilik hak akan jaminan resi gudang yang telah ditetapkan dengan peraturan yang berlaku, bank diberikan posisi menjadi kreditur yaitu dengan hak preferen. Kepemilikan hak akan jaminan resi gudang telah diberikan mandat oleh Undang-Undang guna mendapatkan pelunasan dari hutang piutang atas hasil jual beli dari komoditi yang dijadikan hak jaminan resi gudang, yang dimana telah dikurangi dahulu dengan biaya akan penjualan dan juga biaya untuk pengelolaan (Hermansyah, 2013). Hal tersebut telah dimuat jelas pada Pasal 16 ayat (2) UUSRG dan Pasal 24 ayat (1) PP No. 36 Tahun 2007.

Guna menjaga keamanan dari tahapan akan pemberian hak jaminan resi gudang yang telah sesuai dengan isi peraturan perundang-undangan, maka dari itu pihak yang dapat menerbitkan, mengalihkan dan juga melaksanakan pembebanan akan hak jaminan resi gudang harus memberi laporan kepada pusat registrasi. Dengan adanya pengaturan dan laporan tersebut, maka pusat registrasi yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dapat memantau akan peredaran, pengalihan dan juga penjaminan akan resi gudang dengan hal tersebut pemerintah melalui pusat registrasi dapat memberi kepastian akan hukum untuk para pemegang jaminan resi gudang. Selain daripada itu, dengan adanya pengaturan tersebut akan membuat pemerintah dengan mudah mengawasi persediaan yang tersedia secara nasional.

Bank berposisi sebagai pemilik hak akan jaminan resi gudang memiliki hak guna menyimpan komoditi jaminan resi gudang pada wilayah penguasaannya. Dengan hal itu, jika hak akan jaminan resi gudang telah berada pada bank pemilik komoditi yang tersimpan pada gudang yang dimiliki oleh penerima hak jaminan resi gudang tidak lagi dapat dijamin ulang oleh pemilik komoditi (Kasmir, 2015).

Bank berposisi sebagai penerima hak jaminan resi gudang juga mendapatkan perlindungan yang telah diundangkan. Pemberian perlindungan hukum ini berupa kebenaran, kehilangan dan kerugian komoditi yang disimpan oleh pengelola gudang, pengelola gudang juga bertanggung jawab akan penulisan keterangan resi gudang yang benar serta bertanggungjawab atas kealpaannya guna menyimpan dan juga menyerahkan komoditi. Hal ini ialah suatu kelebihan yang dimiliki sehingga dapat membedakan akan hak jaminan lainnya dengan hak atas jaminan resi gudang.

Pada UU SRG telah mengatur perihal mengenai pidana atas perbuatan melakukan manipulasi data ataupun keterangan yang berhubungan dengan penerbitan akan resi gudang, hal ini tentu merugikan pihak bank yang berposisi sebagai pemilik hak atas jaminan resi gudang. Jika ketentuan ini dilanggar maka akan dikenakan sanksi pidana penjara paling maksimal delapan tahun dan pidana denda paling maksimal sepuluh miliar rupiah.

UU SRG memiliki kelebihan dalam menjamin atas perlindungan akan hukum terhadap pemegang hak atas jaminan resi gudang jika dibandingkan dengan lembaga penjamin lainnya yaitu terdapatnya peran aktif dai bada pengawas guna melaksanakan tugasnya yaitu berupa melaksanakan pembinaan, pengaturan dan juga melakukan pengawasan atas kegiatan yang berhubungan dengan resi gudang, dan juga memberi persetujuan kepada pengelola gudang, lembaga penilaian kesesuaian dan pusat registrasi.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) selain menaruh persetujuan & memilih kondisi atau kriteria orang perorangan yg mengendalikan, jua melakukan tindakan inspeksi secara terpolo & sewaktu-waktu terhadap Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, Pusat Registrasi & pedagang berjangka, & jua memerintahkan inspeksi & penyidikan baik dilakukan sendiri juga sang pihak lain yg ditunjuknya terhadap setiap pihak yg diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UU SRG &/atau peraturan pelaksanaannya.

Apabila dalam penyidikan ditemukan unsur tindak pidana, maka pejabat yang berwenang akan melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan yang dilakukan oleh badan pengatur atau badan yang didelegasikan meliputi kantor fisik, laporan dan catatan akuntansi, dokumen dan catatan lain yang relevan yang diperlukan untuk mencegah kerugian publik akibat pelanggaran ketentuan hukum SRG termasuk pemeriksaan. / Atau peraturannya. Inspektur bertanggung jawab kepada menteri.

Pada ruang lingkup hukum perdata, wanprestasi diartika sebagai ketidak terpenuhinya prestasi dari debitur kepada kreditur yang dimana setiap terjadinya suatu perikatan, prestasi ialah inti dari suatu perikatan tersebut (Syaharai, 2006). Pada pengertian dari prestasi ialah suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur, dengan demikian apabila prestasi seseorang telah ditentukan yang dimana berlandaskan akan kesempatan kedua belah pihak yang dibuat dalam suatu perjanjian, sehingga pihak yang bersangkutan wajib untuk melaksanakan kewajiban tersebut.

Prestasi guna menjalankan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian mempunyai dua perihal penting (Mulyadi & Widjaja, 2004), yaitu yang pertama ialah yang memiliki keterkaitan dengan masalah tanggung jawab hukum atas pemenuhan prestasi yang dilaksanakan oleh pihak yang berkewajiban, tanpa melihat apakah pemenuhan akan kewajiban itu dituntut oleh preditur. Perihal kedua ialah tanggungjawab guna memenuhi kewajibannya dari harta kekayaan pihak yang memiliki kewajiban itu, tanpa melihatpihak siapa yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban itu.

Apabila dihubungkan dengan debitur untuk memenuhi prestasinya kepada kreditu, jika debitur tidak melaksanakan kewajiban memenuhi prestasinya yang telah disepakati sebelumnya dalam suatu perjanjian maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi.

Hak atas jaminan tersebut ada dengan berlakunya perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang dan juga setiap resi gudang yang telah diterbitkan hanya dapat memiliki satu beban jaminan hutang, penerimaan resi gudang dimana menjadi jaminan kredit tersebut harus dibuat dengan perjanjian pengikatan jaminan serta dilaporkan kepada pusat registrasi dan setelah itu pengelola gudang mencatatnta dalam buku daftar pembebasan hak jaminan.

Atas dasar ketuan yang telah diuraikan di atas, penelitimemiliki pendapat yaitu UU SRG telah memberi perlindungan hukum yang kekuatannya kuat bagi pemilik dari hak atas jaminan resi gudang hal tersebut didukung dengan UU SRG serta peraturan pelaksanaannya telah memberi peraturan yang melindungi para pemilik hak jaminan tersebut. Hal ini juga didukung karena telah mengikutsertakan instansi-instansi terakit dengan penunjang pelaksana sistem resi gudang.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik simpulan yaitu maksud pemberlakuan UU SRG ialah untuk dapat memberikan dan juga meningkatkan akan akses yang dimiliki oleh masyarakat akan kepastian hukum, memberi perlindungan kepada masyarakat dan juga dapat memperluas akses masyarakat untuk dapat menikmati akan fasilitas dari pembiayaan. Aturan yang mengatur mengenai Resi Gudang antara lain UU SRG; PP No. 36 Tahun 2007 Tentang pelaksanaan UU SRG; Permendag No. 33 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 Tentang Barang dan Persyaratan Barang Yang Dapat Disimpan Dalam Sistem Resi Gudang; Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/Pbi/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum; Surat Keputusan/Peraturan Kepala Bappebti Mengenai Sistem Resi Gudang.

Bank berposisi sebagai penerima hak jaminan resi gudang juga mendapatkan perlindungan yang telah diundangkan. Pemberian perlindungan hukum ini berupa kebenaran, kehilangan dan kerugian komoditi yang disimpan oleh pengelola gudang, pengelola gudang juga bertanggung jawab akan penulisan keterangan resi gudang yang benar serta bertanggungjawab atas kealpaannya guna menyimpan dan juga menyerahkan komoditi. UU SRG telah memberi perlindungan hukum yang kekuatannya kuat bagi pemilik dari hak atas jaminan resi gudang hal tersebut didukung dengan UU SRG serta peraturan pelaksanaannya telah memberi peraturan yang melindungi para pemilik hak jaminan tersebut. Hal ini juga didukung karena telah mengikutsertakan instansi-instansi terakut dengan penunjang pelaksana sistem resi gudang.

2. *Saran*

Berdasarkan simpulan tersebut diatas, dapat dikemukakan saran kepada Bagi pemerintah diharapkan adanya sosialisasi yang lebih baik atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang kepada pelaku usaha khususnya petani-petani yang merupakan target pelaksanaan undang-undang tersebut, dikarenakan masih kurangnya pemahaman mereka terhadap lembaga jaminan resi gudang ini. Bagi pelaku usaha diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada dan ditawarkan dalam membantu jalannya kegiatan usaha. Sehingga kegiatan usaha dapat berjalan baik dan dapat mendorong sektor-sektor lain yang berkaitan untuk mensejahterakan kehidupannya sendiri maupun kehidupan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I Dewa Gede Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-teori Hukum*. Setara Press, Malang.
- Diputra, S. N. A., Mahendrawati, N. L. M., & Ujjanti, N. M. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Penundaan Kredit Terdampak Covid 19. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 547–552.
- Djumhana, M. (2000). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hariyani, I., & Serfianto, R. (2010). *Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit dan Alat Perdagangan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hermansyah. (2013). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Kasmir. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mulyadi, K., & Widjaja, G. (2004). *Perikatan Pada Umumnya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Syahadat, A. M. (2016). *Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang* Kencana, Jakarta.
- Syahrari, R. (2006). *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Alumni, Bandung.